

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPS KECAMATAN KARANGANYAR – PEMILU 2024

Kpt TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 367 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 334 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 366 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jungke, Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : -